



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyikapi aspirasi masyarakat di Kabupaten Banjarnegara terhadap kebenaran sejarah berdirinya Kabupaten Banjarnegara, perlu menetapkan hari jadi Kabupaten Banjarnegara sebagai awal pelaksanaan dan mulai berjalannya pemerintahan dan pembangunan daerah, sebagai wujud eksistensi dan jati diri daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 1994 yang menetapkan tanggal 22 Agustus 1831 sebagai hari jadi Kabupaten Banjarnegara merupakan peninggalan sejarah Belanda dan berdasarkan fakta sejarah yang ada R. Joko Kaiman atau Adipati Mrapatpada hari senin pon tanggal 1 Syawal 978 Hijriyah atau 26 Februari 1571 membagi daerah kekuasaannya menjadi 4 (empat), sehingga hari jadi Kabupaten Banjarnegara perlu disesuaikan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara, perlu disusun Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara adalah momentum sejarah awal pelaksanaan dan mulai berjalannya roda pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Banjarnegara.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Peraturan Daerah tentang Hari jadi ini dilandasi asas :

- a. bhinneka tunggal ika; dan
- b. ketertiban dan kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan penetapan hari jadi Kabupaten Banjarnegara adalah:

- a. mendorong dan meningkatkan pelaksanaan tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama demi kemajuan Kabupaten Banjarnegara pada masa yang akan datang dengan titik tolak perubahan hari jadi;
- b. untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam menyelenggarakan peringatan hari jadi Kabupaten Banjarnegara yang sesuai dengan kepentingan masyarakat Banjarnegara;
- c. mendorong peningkatan sektor pariwisata dan partisipasi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan berdasarkan peringatan hari jadi Kabupaten Banjarnegara.

BAB III PENETAPAN HARI JADI

Pasal 4

Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara Ditetapkan Tanggal 26 Februari 1571 atau bertepatan dengan tanggal 1 Syawal 978 Hijriyah.

BAB IV PERINGATAN HARI JADI

Pasal 5

- (1) Hari jadi Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperingati setiap tahunnya pada tanggal 26 Februari.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peringatan hari jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 1994 tentang Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 1994 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati sebagai ketentuan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-4-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Cap ttd,

INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR : (6-64/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN BANJARNEGARA

I. UMUM

Penetapan Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara pada dasarnya merupakan pengakuan sejarah awal lahirnya Kabupaten Banjarnegara serta juga pengakuan awal mula pelaksanaan dan mulai berjalannya pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Penetapan Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara merupakan sarana dalam rangka menumbuhkan kembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun daerah serta memperkuat rasa kecintaan, kebanggan rakyat, lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, keuangan dan perekonomian, ketatanegaraan dan pemerintahan di Wilayah Kabupaten Banjarnegara terhadap keberadaan Kabupaten Banjarnegara sebagai daerah otonom serta terhadap para penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara, serta untuk menunjukkan jati diri Kabupaten Banjarnegara yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan pembangunan Kabupaten Banjarnegara.

Untuk menentukan Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara telah dilakukan penelusuran dan penelitian sejarah, dokumen dan studi komparasi dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sejarah. Berdasarkan penelusuran dan penelitian sejarah yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan "Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara". Peristiwa sejarah yang dimaksud adalah setelah R. Joko Kaiman atau Adipati Mrapat dan diangkat oleh Sultan Pajang menjadi Adipati Warga Utama II menggantikan mertuanya Adipati Warga Utama I dan dikenal dengan Adipati Wirasaba VI yang berkuasa pada tanggal 27 Ramadhan 987 Hijriyah atau 22 Februari 1571 membagi daerah kekuasaannya pada hari senin pon tanggal 1 Syawal 978 Hijriyah atau 26 Februari 1571 menjadi 4 (empat) yakni :

1. Banjar Pertambakan diberikan kepada Kiai Ngabehi Wirayudho.
2. Merden diberikan kepada Kiai Ngabehi Wirakusumo.
3. Wirasaba diberikan kepada Kiai Ngabehi Wargawijoyo.
4. Sedangkan beliau merelakan kembali ke Banyumas untuk membangun pusat pemerintahan yang baru.

Dengan demikian hari senin pon tanggal 1 Syawal 978 Hijriyah atau 26 Februari 1571 lebih tepat dijadikan sebagai Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan kembali Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah ini diformulasikan dengan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah ini diformulasikan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 271